

**KEPUTUSAN DIREKTUR SEKOLAH PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA**

Nomor: 296 /SPs/KM/2025

**TENTANG**

**PENGANGKATAN DOSEN MENGAJAR  
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU FARMASI  
SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA  
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025**

**Bismillahirrahmanirrahim,**

DIREKTUR SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA:

**Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran proses belajar mengajar perkuliahan di lingkungan Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, maka perlu mengangkat dosen untuk melaksanakan tugas mengajar pada Program Magister Program Studi Ilmu Farmasi Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025;  
b. Bahwa nama dosen yang diangkat dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi kualifikasi akademik untuk melaksanakan tugas mengajar pada Program Magister Program Studi Ilmu Farmasi Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025;  
c. Bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud konsideran a) dan b), dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tentang Pengangkatan Dosen Mengajar Program Magister Program Studi Ilmu Farmasi Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tanggal 30 Desember 2005, tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2010, tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 30 Januari 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tanggal 17 Januari 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tanggal 24 Januari 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;  
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdikbud Republik Indonesia Nomor 138/DIKTI/Kep/1997 tanggal 30 Mei 1997, tentang Perubahan Bentuk Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Muhammadiyah Jakarta menjadi Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;  
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdikbud Republik Indonesia Nomor 889/E/O/2022 tanggal 27 Desember 2022, tentang Izin Pembukaan Program Studi Ilmu Farmasi Program Magister Pada Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA di Jakarta yang diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah;  
9. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.01.13/2012 tanggal 16 April 2012, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;

**Visi : Sekolah Pascasarjana Profetik dalam mendidik sumberdaya manusia yang memiliki kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, dan sosial**



10. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 178/KET/I.3/D/2012, tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
11. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.0/B/2012 tanggal 16 April 2012, tentang Majelis Pendidikan Tinggi
12. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 66/KEP/I.0/D/2023 tanggal 24 Januari 2023, tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Masa Jabatan 2023-2027;
13. Statuta Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Tahun 2023;
14. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tentang Perbaikan Surat Keputusan Rektor Nomor 530/A.31.01/2012 tentang Pengubahan Nama Program Pascasarjana menjadi Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
15. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Nomor 515/A.01.01/2023 tanggal 30 Mei 2023 tentang Pengangkatan Direktur Sekolah Pascasarjana UHAMKA Masa Jabatan 2023-2027.

**Memperhatikan :**

1. Rapat Pimpinan Sekolah Pascasarjana dengan Pimpinan Program Magister Program Studi Ilmu Farmasi tanggal 18 Maret 2025;
2. Jadwal Perkuliahan Program Magister Program Studi Ilmu Farmasi Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025 di lingkungan Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.

### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

Pertama : Mengangkat nama-nama dosen yang tercantum dalam lampiran 1 (satu) surat keputusan ini untuk melaksanakan tugas mengajar pada Program Magister Program Studi Ilmu Farmasi Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025.

Kedua : Dosen sebagaimana dimaksud pada diktum pertama surat keputusan ini agar melaksanakan tugas mengajar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku di Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.

Ketiga : Dosen yang melaksanakan tugas mengajar diberikan honorarium sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku di Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.

Keempat : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan dan pihak-pihak terkait untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Kelima : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Keenam : Apabila dalam keputusan ini di kemudian hari terdapat kekeliruan atau kekurangan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

**Visi : Sekolah Pascasarjana Profetik dalam mendidik sumberdaya manusia yang memiliki kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, dan sosial**



Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal, 20 Syawal 1446 H  
19 April 2025 M



Direktur,  
SEKOLAH PASCASARJANA  
UHAMKA  
Prof. Dr. H. Ade Hikmat, M.Pd.

**SALINAN keputusan ini disampaikan kepada yth.:**

1. Rektor (sebagai laporan);
  2. Sekretaris Bidang I dan II SPs;
  3. Ketua Prodi Magister Ilmu Farmasi SPs;
  4. Dosen-Dosen SPs yang bersangkutan;
  5. Arsip SPs.
- Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA

**Visi : Sekolah Pascasarjana Profetik dalam mendidik sumberdaya manusia yang memiliki kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, dan sosial**



Lampiran 1 Keputusan Direktur Sekolah Pascasarjana UHAMKA

Nomor : /SPs/KM/2025

Tanggal : 20 Syawal 1446 H/19 April 2025 M

**PENGANGKATAN DOSEN MENGAJAR PROGRAM MAGISTER  
PROGRAM STUDI ILMU FARMASI  
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025**

NO	DOSEN	MATAKULIAH	SKS	KELAS	SMT
1	Dr. apt. Numlil Khaira Rusdi, M.Si.	<b>Farmokoterapi Lanjutan</b>	3	2A	2
	Dr. Apt. Hadi Sunaryo, M.Si.				
	Dr. apt. Priyanto, M.BioMed.				
2	<b>Dr. apt. Hariyanti, M.Si.</b>	<b>Metode Penelitian &amp; Biostatistika</b>	3	1A	1
	Dr. Apt. Hadi Sunaryo, M.Si.				
	Dr. Priyo Wahyudi, M.Si.				
	Dr. apt. Numlil Khaira Rusdi, M.Si.				
3	<b>Dr. apt. Fith Khaira Nursal, M.Si.</b>	<b>Sistem Penghantaran Obat</b>	2	2A	2
	Dr. apt. Kori Yati, M.Farm.				
4	<b>Dr. apt. Hariyanti, M.Si.</b>	<b>Analisis Produk Halal</b>	3	2A	2
	Apt. Etin Diah Permanasari, Ph.D.				
	Dr. apt. Supandi, M.Si.				
	Apt. Sutanti Siti Namtini, Ph.D.				
5	<b>Dr. apt. Kori Yati, M.Farm.</b>	<b>Farmasi Industri</b>	2	2A	2
	Dr. apt. Fith Khaira Nursal, M.Si.				
6	<b>Dr. apt. Rini Prastiwi, M.Si.</b>	<b>Teknologi Sediaan Bahan Alam</b>	2	2A	2
	Dr. Apt. Vera Ladeska, M.Farm.				

**Visi : Sekolah Pascasarjana Profetik dalam mendidik sumberdaya manusia yang memiliki kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, dan sosial**





7	<b>Dr. apt. Priyanto, M.BioMed.</b>	<b>Manajemen Suplly Chain Sediaan Farmasi</b>	2	2A	2
	Dr. Endang Sunariyanti, M.Sc.				
8	<b>Dr. apt. Numlil Khaira Rusdi, M.Si.</b>	<b>Farmasi Klinis</b>	3	2A	2
	Dr. apt. Siti Fauziyah, M.Farm.				
9	<b>Dr. apt. Numlil Khaira Rusdi, M.Si.</b>	<b>Drug Utility Study</b>	3	1A	1
	Dr. apt. Siti Fauziyah, M.Farm.				
10	<b>Dr. apt. Priyanto, M.BioMed.</b>	<b>Manajemen Farmasi</b>	3	2A	2
	Dr. Apt. Hadi Sunaryo, M.Si.				
	Dr. apt. Dwi Handayani, M.Si.				
11.	Dr. apt Siska, M.Farm	<b>Nutrasetikal dan Kosmetik Halal</b>	3	2A	2
	Dr. Priyo Wahyudi, M.Si.				
	Dr. apt. Fith Khaira Nursal, M.Si.				

Direktur,  
  
**Prof. Dr. H. Ade Hikmat, M.Pd.**



**Visi : Sekolah Pascasarjana Profetik dalam mendidik sumberdaya manusia yang memiliki kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, dan sosial**